



## **WALIKOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 13/TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR  
1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi warga miskin Kota Semarang dalam mendapatkan akses kedilan dan kesamaan di hadapan hukum, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2), pasal 24 ayat (4) dan pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hukum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 102).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Daerah.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum pada warga miskin berdasarkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah warga miskin atau kelompok warga miskin yang sedang mengalami dan/atau menghadapi masalah hukum.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah warga miskin atau kelompok warga miskin yang sedang mengalami dan/atau menghadapi masalah hukum.
10. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
11. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Semarang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kota Semarang.
12. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
13. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan.
14. Dana bantuan hukum adalah dana yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang untuk membiayai penyelenggaraan bantuan hukum . 

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 1

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas;
- f. akuntabilitas; dan
- g. perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh Wilayah Daerah; dan
- d. menjamin bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tata cara pelaksanaan Bantuan Hukum nonlitigasi;
- b. tata cara pelaksanaan Bantuan Hukum litigasi;
- c. tata cara penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
- d. penerapan sanksi administratif. 

BAB IV  
TATA CARA BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

Pasal 4

Jenis Bantuan Hukum non litigasi meliputi:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum

Pasal 5

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a diberikan kepada warga miskin atau kelompok warga miskin melalui:
  - a. ceramah;
  - b. diskusi; dan/atau
  - c. simulasi.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum melalui Walikota Semarang cq Kepala Bagian Hukum;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum;

Pasal 6

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dialami dan/atau dihadapi Penerima Bantuan Hukum;
- (2) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- (3) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan Surat Tugas dari penyelenggara Bantuan Hukum;

#### Pasal 7

- (1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk mengumpulkan, menyeleksi dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan permasalahan hukum yang dialami dan/ atau dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;
- (2) Hasil investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan tertulis.


#### Pasal 8

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) Pemberi Bantuan Hukum terlebih dahulu mengajukan proposal penelitian Bantuan Hukum yang ditujukan kepada Walikota Semarang melalui Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- (3) Penelitian Hukum dilakukan menggunakan metode penelitian hukum;
- (4) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia/tim yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 9

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf e dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum;
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya adalah Penerima Bantuan Hukum;
- (3) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum;
- (4) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak;
- (5) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan mediasi dalam bentuk tertulis.

#### Pasal 10

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf f dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum;
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya adalah Penerima Bantuan Hukum;
- (3) Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum;
- (4) Hasil negosiasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Para Pihak;
- (5) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi dalam bentuk tertulis. 

## Pasal 11

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf g dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
  - a. penanganan atau pemantauan kasus;
  - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
  - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah;
- (5) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan daftar hadir, foto kegiatan; dan notulen hasil kegiatan.

## Pasal 12

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait;
- (2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh penerima Bantuan Hukum;
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
  - b. pendampingan saksi dan/atau korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
  - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
  - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan kesehatan;
  - e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
  - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan / atau;
  - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan;
- (5) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

### Pasal 13

- (1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimasuk pada pasal 4 huruf i diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa:
  - a. surat perjanjian;
  - b. surat pernyataan;
  - c. surat hibah;
  - d. kontrak kerja;
  - e. wasiat dan/atau;
  - f. dokumen lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan drafting dokumen hukum diajukan oleh penerima Bantuan Hukum;
- (3) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan pencairan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum litigasi;
- (4) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan drafting dokumen hukum secara tertulis.

### Pasal 14

Dalam hal realisasi biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a dan e Penerima Bantuan Hukum hanya dapat menerima 1 (satu) kali Bantuan Hukum dalam 1 (satu) tahun.

## BAB V

### TATA CARA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Pemberian Bantuan Hukum

### Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang dapat memberikan Bantuan Hukum

### Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh pengacara/advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau pengacara/advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) Dalam hal jumlah pelaksana Pemberi Bantuan Hukum yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan jumlah perkara litigasi dan/atau kegiatan non litigasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut pengacara/advokat;
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan Pemberian Bantuan Hukum dari Direktur/ketua Pemberi Bantuan Hukum terhadap hasil rekrutmen.

### Pasal 17

Dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum non litigasi, pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh pengacara/advokat.

### Pasal 18

Dalam memberikan Bantuan Hukum, pengacara/advokat harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
- c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Lembaga Pemberi Bantuan Hukum.

## Bagian Kedua

### Permohonan Bantuan Hukum

#### Pasal 19

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan;
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang selaku Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.

#### Pasal 20

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus melampirkan:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - b. surat keterangan tidak mampu / miskin;
  - c. data dan/atau dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya;

- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa surat-surat atau data-data atau keterangan:
- a. berita acara pemeriksaan atau penyidikan;
  - b. surat penangkatan dan atau surat penahanan;

#### Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum;
- (3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum;
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan:
  - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
  - b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Bantuan Hukum

#### Pasal 23

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum harus memberikan data-data kepada Walikota Semarang cq Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang berupa:
  - a. dasar hukum;
  - b. jam pelayanan;
  - c. personalia dan struktur organisasi;



- d. jenis layanan; dan
  - e. alamat, nomor telepon dan atau faxmilie, dan email.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum harus menyediakan pengurus yang kompeten dan menyediakan sarana pelayanan yang memadai.

#### Pasal 24

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) orang Penerima Bantuan Hukum atau kelompok Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 25

Kegiatan pemberian Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 26

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Walikota Semarang cq Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

### Bagian Keempat Anggaran Bantuan Hukum

#### Paragraf 1

#### Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum

#### Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Walikota Semarang cq Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.

#### Pasal 28

Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilakukan dengan membuat proposal pengajuan anggaran yang memuat:

- a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
- b. nama program;
- c. tujuan program;
- d. deskripsi program; 

- e. target pelaksanaan;
- f. output yang diharapkan;
- g. jadwal pelaksanaan; dan
- h. rincian biaya program.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum Pasal 29

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan/atau Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 30

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Walikota Semarang cq Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung;
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan kepada Kepala Walikota Semarang cq Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 31

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung;
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perkara litigasi meliputi:
  - a. foto copy Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan;
  - b. foto copy Relas atau Surat Panggilan Sidang dari Pengadilan;
  - c. foto copy Dakwaan JPU;
  - d. foto copy Daftar Bukti;
  - e. foto copy Eksepsi (jika ada);
  - f. foto copy Tuntutan;
  - g. foto copy Pledoi / Pembelaan (jika ada);
  - h. foto copy Putusan;
  - i. surat Permohonan Pembayaran. 

- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perkara non litigasi meliputi:
- a. foto copy surat kuasa khusus yang telah terdaftar di pengadilan
  - b. foto copy kwitansi pembayaran biaya perkara (jika pemohon sebagai penggugat);
  - c. foto copy gugatan;
  - d. foto copy relaas atau surat panggilan sidang;
  - e. foto copy replik atau duplik;
  - d. foto copy daftar bukti;
  - e. foto copy kesimpulan (jika ada);
  - f. foto copy putusan atau penetapan pengadilan;
  - g. surat permohonan pembayaran.
- (4) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perkara Tata Usaha Negara meliputi:
- a. foto copy surat kuasa khusus yang telah terdaftar di pengadilan;
  - b. foto copy kwitansi pembayaran biaya perkara (jika pemohon sebagai penggugat);
  - f. foto copy gugatan;
  - g. foto copy relaas atau surat panggilan sidang;
  - h. foto copy replik atau duplik;
  - d. foto copy daftar bukti;
  - e. foto copy kesimpulan (jika ada);
  - f. foto copy putusan atau penetapan pengadilan;
  - g. surat permohonan pembayaran.
- (5) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perkara Administrasi Pemerintahan meliputi:
- a. foto copy surat kuasa khusus yang telah terdaftar di pengadilan;
  - b. foto copy kwitansi pembayaran biaya perkara (saelaku pemohon);
  - c. foto copy surat permohonan;
  - d. foto copy relaas atau surat panggilan sidang;
  - e. foto copy replik atau duplik;
  - f. foto copy daftar bukti;
  - g. foto copy kesimpulan (jika ada);
  - h. foto copy putusan atau penetapan pengadilan;
  - i. surat permohonan pembayaran. 

- (6) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam upaya hukum banding meliputi:
- a. foto copy surat kuasa khusus;
  - b. foto copy putusan pengadilan tingkat pertama;
  - c. foto copy akta banding (jika pemohon adalah pembanding);
  - d. kwitansi biaya banding (jika pemohon adalah pembanding);
  - e. surat pemberitahuan dari pengadilan adanya permohonan banding dan dilampiri memory banding (jika pemohon selaku terbanding);
  - f. foto copy kontra memori banding; dan
  - g. surat permohonan pembayaran.
- (5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum dalam upaya hukum Kasasi meliputi:
- a. foto copy surat kuasa khusus;
  - b. foto copy putusan pengadilan tingkat pertama dan banding;
  - c. foto copy akta kasasi (jika pemohon adalah pemohon kasasi);
  - d. foto copy kwitansi biaya kasasi (jika pemohon adalah pemohon kasasi);
  - e. foto copy surat pemberitahuan dari pengadilan adanya permohonan kasasi dan dilampiri memory kasasi (jika pemohon selaku termohon kasasi);
  - f. foto copy kontra memori kasasi; dan
  - g. surat permohonan pembayaran.
- (6) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum dalam upaya hukum Peninjauan Kembali meliputi:
- a. foto copy Surat Kuasa Khusus;
  - b. foto copy Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi;
  - c. foto copy Akta Peninjauan Kembali (jika Pemohon adalah Pemohon Peninjauan Kembali);
  - d. foto copy kwitansi biaya Peninjauan Kembali (jika Pemohon adalah Pemohon Kasasi);
  - e. foto copy surat pemberitahuan dari pengadilan adanya permohonan Peninjauan Kembali dan dilampiri memori Peninjauan Kembali (jika Pemohon selaku termohon Peninjauan Kembali);
  - f. foto copy Kontra Memori Peninjauan Kembali; dan
  - g. Surat Permohonan Pembayaran. ✕ /

### Pasal 32

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi disesuaikan dengan jenis kegiatannya.

### Pasal 33

Walikota melalui Kepala Bagian Hukum melakukan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui permohonan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum.

### Pasal 34

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima anggaran untuk kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan biaya Bantuan Hukum litigasi yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama;
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum litigasi, pembayaran biaya Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum litigasi;
- (3) Dalam hal biaya Bantuan Hukum secara nonlitigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum secara nonlitigasi beralih menjadi Bantuan Hukum litigasi, biaya Bantuan Hukum secara nonlitigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 35

- (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (5), Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan (3), Pasal 30 ayat (2) Peraturan Walikota ini;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. mengembalikan semua dana yang sudah diterima oleh Pemberi Bantuan Hukum dari penyelenggara Bantuan Hukum.

Pasal 36

Kewenangan penjatuhan sanksi administratif berupa pengembalian semua dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) huruf b menjadi kewenangan Walikota dalam bentuk Keputusan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Desember 2016

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 131

Pasal 36

Kewenangan penjatuhan sanksi administratif berupa pengembalian semua dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) huruf b menjadi kewenangan Walikota dalam bentuk Keputusan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

NOMOR